



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Ki Penjawi 12 50714 0298313492

[disperinnaker.salatiga.go.id](http://disperinnaker.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

# Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

No. SK : 067/0923/419

## Persyaratan

1. Surat permohonan PPHI
2. Fotocopy risalah bipartit
3. Daftar hadir risalah Bipartit
4. Undangan Bipartit
5. Fotocopy surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak ke III

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Ki Penjawi 12 50714 0298313492

[disperinnaker.salatiga.go.id](http://disperinnaker.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown



1. 1. Permohonan disampaikan ke Kepala Disperinnaker Kota Salatiga
2. 2. Kepala Dinas memerintahkan Sub Koordinator Hubungan Industrial, Syarat Kerja / Mediator untuk memproses pengaduan
3. 3. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih
4. 4. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara bipartit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
5. 5. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak
6. 6. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat anjuran
7. 7. Perjanjian dan anjuran bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih.



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Ki Penjawi 12 50714 0298313492

[disperinnaker.salatiga.go.id](http://disperinnaker.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Jangka waktu proses penyelesaian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Apabila perselisihan dapat disepakati, Persetujuan Bersama
2. Apabila perselisihan tidak dapat disepakati para pihak : Anjuran

### Pengaduan Layanan

Email [ahmadmasruriwas80@gmail.com](mailto:ahmadmasruriwas80@gmail.com)